

Implementasi Perlindungan Hukum atas Kriminalisasi Guru Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pendidik Disekolah

Gilang Pangestu Putra^{1*}, Sanusi², Ari Nurhaqi³

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

² Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

³ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: gilang.122010182@ugj.ac.id

Info Artikel

Diterima, 13/05/2026

Direvisi, 24/06/2026

Dipublikasi, 16/07/2026

Kata Kunci:

Guru; Kriminalisasi;
Perlindungan Hukum.

Keywords:

Criminalization;
Legal Protection;
Teachers

Abstrak

Kriminalisasi terhadap guru menjadi persoalan hukum yang berdampak pada pelaksanaan fungsi pendidikan, khususnya ketika tindakan pendisiplinan dialihkan ke ranah pidana tanpa mempertimbangkan kewenangan profesional guru. Penelitian ini membahas bentuk kriminalisasi terhadap Guru Honorer Supriyani di Konawe Selatan serta implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terjadi karena tidak adanya penyelesaian melalui mekanisme etik profesi maupun internal sekolah sebelum penggunaan instrumen hukum pidana. Selain itu, implementasi perlindungan hukum terhadap guru belum berjalan optimal akibat lemahnya pendampingan hukum, belum efektifnya mekanisme etik profesi, serta belum adanya standar yang jelas mengenai tindakan pendisiplinan di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan guru berada pada posisi rentan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Abstract

The criminalization of teachers has become a legal issue that impacts the implementation of the educational function, particularly when disciplinary action is shifted to the criminal realm without considering the teacher's professional authority. This study examines the form of criminalization against Honorary Teacher Supriyani in South Konawe and the implementation of legal protection for teachers in carrying out their duties as educators. The study uses a normative juridical method with an approach of statutory regulations, legal principles, and legal doctrine. The results show that criminalization occurs due to the absence of resolution through professional ethics mechanisms or internal school before the use of criminal law instruments. Furthermore, the implementation of legal protection for teachers has not been optimal due to weak legal assistance, ineffective professional ethics mechanisms, and the absence of clear standards regarding disciplinary actions in the school environment. These conditions leave teachers in a vulnerable position in carrying out their professional duties.

PENDAHULUAN

Guru merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan memiliki peran yang penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang bertugas menanamkan nilai-nilai moral, etika, kedisiplinan, dan karakter kepada Peserta didik. Dalam konteks pembangunan bangsa, guru memegang tanggung jawab yang sangat besar, karena kualitas moral dan intelektual generasi penerus bangsa sebagian besar ditentukan oleh bagaimana proses pendidikan berlangsung di sekolah (Mukhlisin et al., 2025).

Oleh karena itu, keberadaan guru harus dipahami bukan sekadar tenaga kerja pendidikan, melainkan figur profesional yang memiliki kewenangan tertentu dalam menjalankan proses pembelajaran dan pembinaan Peserta didik. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, guru tidak terlepas dari aktivitas menegur, membimbing, memberikan arahan, hingga memberikan sanksi kedisiplinan kepada Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan karakter yang bertujuan membiasakan Peserta didik memahami aturan, menghormati nilai moral, dan membangun tanggung jawab pribadi (Witono et al., 2021).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru semakin sering disalah artikan oleh sebagian orang tua dan masyarakat sebagai tindakan kekerasan, pelanggaran hak anak, atau perbuatan melampaui batas kewenangan. Akibatnya, muncul berbagai kasus pelaporan maupun kriminalisasi terhadap guru hanya karena menjalankan kewenangan mendidik dan menegakkan tata tertib sekolah. Sebagai contoh, kasus yang menimpa Guru Supriyani di Konawe Selatan pada tahun 2024 menggambarkan betapa rentannya posisi pendidik. Guru honorer tersebut harus menjalani proses hukum hingga ke pengadilan akibat tuduhan pendisiplinan yang dilaporkan oleh orang tua Peserta didik, meskipun pada akhirnya divonis bebas oleh pengadilan karena tidak terbukti bersalah (BBC News Indonesia, 2024). Kasus ini menegaskan bahwa tanpa perlindungan hukum yang spesifik, guru dapat dengan mudah menjadi objek kriminalisasi yang mengganggu jalannya pendidikan.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang profesi guru. Jika dahulu guru dihormati dan dipercaya dalam menjalankan tindakan pendisiplinan, kini sebagian masyarakat lebih menempatkan guru sebagai pihak yang rawan disalahkan ketika terjadi konflik atau ketidakpuasan atas sanksi yang diberikan kepada Peserta didik. Kondisi ini menyebabkan guru menjadi pasif dalam menjalankan tugasnya, karena guru merasa takut dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ketakutan tersebut berdampak langsung pada melemahnya disiplin di sekolah, hilangnya wibawa guru di hadapan Peserta didik, dan terhambatnya proses pembentukan karakter. Padahal, tanpa penegakan aturan dan disiplin, pendidikan tidak dapat berjalan secara efektif (Budoyo, 2022).

Masalah ini menjadi semakin rumit karena belum adanya batasan hukum yang jelas dan terperinci mengenai batas tindakan pendisiplinan yang diperbolehkan bagi guru. Walaupun terdapat berbagai regulasi tentang pendidikan, profesi guru, dan perlindungan anak, namun tidak ada ketentuan eksplisit yang menguraikan jenis sanksi mendidik yang boleh dilakukan guru secara rinci. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda antara guru, orang tua, dan masyarakat. Dimana guru memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mendisiplinkan Peserta didik, sementara sebagian orang tua menganggap tindakan tersebut melanggar hak anak (Lesmawan et al., 2025). Padahal, perlindungan anak tidak bermaksud menghilangkan kewenangan guru dalam mendidik, tetapi untuk mencegah tindakan berlebihan yang merugikan anak. Ketidakseimbangan pemahaman terhadap dua prinsip ini menyebabkan kewenangan guru dan perlindungan anak sering kali menjadi sumber konflik dalam dunia pendidikan (Masrianto et al., 2022). Ketidaksinkronan sudut pandang inilah yang menyebabkan konflik di lapangan semakin sering terjadi.

Meskipun telah terdapat berbagai kajian mengenai perlindungan guru, mayoritas studi masih mengidentifikasi masalah tanpa memberikan solusi normatif yang terperinci. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Florentina Nining Hastiani (2022), dengan judul "Persepsi Guru Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah" berfokus pada analisis kuantitatif mengenai pandangan subjektif guru terhadap keamanan profesinya. Hasil penelitian ini menunjukkan fakta empiris bahwa hampir separuh dari responden guru, yakni sebesar 46%, memiliki persepsi negatif dan merasa khawatir dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menyoroti adanya ketakutan yang mendasar di kalangan pendidik akibat dilema antara kewajiban menegakkan kedisiplinan siswa dengan bayang-

bayang ancaman kriminalisasi atas tuduhan kekerasan, yang pada akhirnya menciptakan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar (Hastiani, 2022).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lesmawan, dkk. (2025), dengan judul "Krisis Wibawa Institusi Pendidikan: Analisis Sosiologis terhadap Fenomena Kriminalisasi Guru dalam Kasus Disiplin Sekolah". Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menyoroti fenomena kriminalisasi guru sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara otoritas pendidik dan perlindungan hak siswa yang berlebihan, serta intervensi orang tua yang kerap membawa masalah disiplin sekolah ke ranah hukum. Temuan studi ini menegaskan bahwa absennya perlindungan hukum yang memadai menyebabkan guru mengalami tekanan psikologis dan ketakutan dalam menegakkan disiplin, yang pada akhirnya mendegradasi wibawa institusi pendidikan serta kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Sebagai solusi, penelitian ini mendesak adanya penguatan regulasi perlindungan guru serta sinergi kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan orang tua untuk mengembalikan kondusivitas lingkungan Pendidikan (Lesmawan et al., 2025).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Febty Aviya Khana pada tahun (2025), dengan judul "Dampak Kriminalisasi Guru Terhadap Motivasi Dan Kinerja Di Sekolah Dasar" mengkaji implikasi psikologis dan profesional dari ancaman hukum terhadap guru. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dengan menyimpulkan bahwa risiko kriminalisasi memicu kecemasan yang signifikan, menurunkan kepercayaan diri, serta mendegradasi motivasi dan kinerja guru di sekolah. Temuan penting dari studi ini adalah adanya perubahan perilaku mengajar, di mana guru cenderung memilih metode konvensional yang kaku dan menghindari tindakan pendisiplinan demi menghindari risiko hukum, yang pada akhirnya menghambat interaksi edukatif yang optimal (Khana et al., 2025).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas masih berfokus pada identifikasi masalah melalui survei persepsi dan dampak psikologis terhadap kinerja guru, penelitian ini menawarkan kebaruan mengenai bentuk kriminalisasi terhadap guru itu sendiri khususnya dalam kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap profesi guru itu sendiri. Keaslian penelitian ini juga diperkuat dengan analisis aktual terhadap urgensi perlindungan profesi guru pasca kasus kriminalisasi Guru Supriyani di Konawe Selatan tahun 2024 (Rizka Muallifa, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana bentuk kriminalisasi yang berlebih terhadap guru serta bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap profesi guru sebagai tenaga pendidik dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan memahami landasan hukum, asas, dan tujuan pendidikan, diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya memperkuat kedudukan guru di Indonesia. Tanpa dukungan hukum yang memadai, guru akan bekerja dalam kondisi yang tidak stabil dan tidak aman, sehingga tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin, dan konsep pendidikan yang berkaitan dengan kewenangan guru serta perlindungan hukum terhadap profesi pendidik (Qamar & Rezah, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi guru, seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menguraikan batas kewenangan guru berdasarkan ketentuan hukum positif, asas-asas pendidikan, serta kewenangan jabatan yang melekat pada profesi guru dalam menjalankan tugas pendidikannya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur pendidikan, buku teori hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan ahli hukum dan pendidikan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia hukum, serta dokumen penunjang lainnya (Muhaimin, 2020). Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan prinsip umum yang telah ditentukan oleh norma hukum dan teori keilmuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalisasi guru merupakan penggunaan instrumen hukum pidana untuk menilai dan memproses tindakan profesional guru yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pendidikan. Fenomena ini terjadi ketika tindakan pendisiplinan yang bersifat pedagogis dialihkan ke dalam proses hukum pidana tanpa mempertimbangkan konteks kewenangan profesional guru.

Dalam praktiknya, kriminalisasi sering terjadi akibat perbedaan persepsi antara guru dan orang tua peserta didik mengenai batas tindakan pendisiplinan. Ketika konflik tidak diselesaikan melalui mekanisme internal sekolah atau etik profesi, maka permasalahan tersebut berkembang menjadi laporan pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respon utama (*primum remedium*), bukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan konflik pendidikan. (Perkara et al., 2025)

Kriminalisasi terhadap guru tidak hanya terjadi ketika guru dijatuhi pidana, tetapi juga ketika guru diproses sebagai tersangka, ditahan, serta mengalami tekanan sosial dan psikologis akibat proses hukum. Dalam kondisi ini, proses hukum itu sendiri telah berfungsi sebagai bentuk penghukuman sosial, meskipun pada akhirnya tidak terbukti bersalah.

Dampak dari kriminalisasi menyebabkan guru mengalami ketakutan dalam menjalankan tugasnya, sehingga cenderung menghindari tindakan pendisiplinan. Hal ini berdampak pada melemahnya wibawa guru, terganggunya proses pembelajaran, serta menurunnya kualitas pembinaan karakter peserta didik di sekolah.

Dengan demikian, kriminalisasi guru bukan hanya persoalan hukum pidana, tetapi juga persoalan tata kelola pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa tindakan pedagogis guru tetap berada dalam koridor hukum tanpa menghilangkan kewenangan profesionalnya sebagai pendidik.

Bagaimana Bentuk Kriminalisasi Terhadap Guru Dalam Kasus Guru Honorer Supriyani di Konawe Selatan

Dalam kerangka sistem hukum nasional, profesi guru menempati posisi sebagai profesi yang tidak hanya memperoleh legitimasi secara yuridis, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama mencakup kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, hingga melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) memberikan penegasan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesiannya, yang mencerminkan adanya jaminan dari negara terhadap pelaksanaan fungsi pendidikan oleh guru.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2017, yang pada dasarnya memberikan ruang bagi guru untuk melaksanakan tindakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogis. Dalam konteks ini, tindakan pendisiplinan terhadap peserta

didik dapat dipandang sebagai bagian dari kewenangan profesional guru, selama dilakukan secara proporsional dan ditujukan untuk kepentingan pendidikan (Kapioru et al., 2025).

Disisi lain, dalam peraturan perlindungan anak yakni, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C, serta ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1). Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi anak, namun dalam implementasinya memerlukan penafsiran yang hati-hati agar tidak mengabaikan konteks tindakan yang dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas pendidikan (Suharyanta, 2020).

Permasalahan mulai muncul ketika terdapat perbedaan dalam menafsirkan batas antara tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif dengan tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Ketidakjelasan dalam membedakan kedua hal tersebut berpotensi mendorong penggunaan hukum pidana terhadap tindakan yang sebenarnya masih berada dalam ruang lingkup kewenangan profesional guru.

Kondisi tersebut tercermin dalam kasus yang melibatkan Guru Honorer Supriyani di Konawe Selatan pada tahun 2024. Perkara ini bermula dari tuduhan bahwa yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap seorang peserta didik. Tuduhan tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan langsung diproses menggunakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak, tanpa melalui tahapan penyelesaian internal di lingkungan sekolah maupun mekanisme etik profesi guru.

Tidak ditempuhnya mekanisme etik profesi sebagai tahap awal menunjukkan bahwa proses klarifikasi secara profesional tidak dilakukan secara optimal. Permasalahan yang seharusnya dapat diuji terlebih dahulu dalam kerangka kewenangan pedagogis justru langsung dibawa ke ranah hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme non-penal yang semestinya menjadi langkah awal dalam penyelesaian konflik pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya (Gómez et al., 2023).

Lebih lanjut, dalam perkembangan fakta yang terungkap selama persidangan, terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap konstruksi perkara yang diajukan. Berdasarkan keterangan yang muncul, guru yang bersangkutan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik yang menjadi objek laporan. Dengan demikian, hubungan antara subjek yang didakwa dengan peristiwa yang dilaporkan menjadi tidak jelas secara faktual.

Dalam perspektif hukum pidana, adanya hubungan antara pelaku dan perbuatan merupakan unsur mendasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Apabila keterkaitan tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan, maka unsur perbuatan menjadi tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi pembuktian dalam perkara tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga penerapan hukum pidana menjadi tidak tepat.

Meskipun demikian, proses hukum terhadap guru tetap berlanjut hingga tahap penyidikan, penahanan, dan persidangan. Dalam proses tersebut, guru mengalami berbagai dampak, baik secara hukum maupun sosial, seperti tekanan psikologis, terganggunya reputasi profesional, serta munculnya stigma di lingkungan masyarakat. Walaupun pada akhirnya pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Rizka Muallifa, 2024), proses hukum yang telah dijalani tetap menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi yang bersangkutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap guru tidak hanya terjadi dalam bentuk pemidanaan, tetapi juga melalui proses hukum itu sendiri yang telah menimbulkan dampak negatif. Dalam perspektif sosiologi hukum, proses hukum yang panjang serta menimbulkan tekanan dapat dipandang sebagai bentuk penghukuman sosial, meskipun secara yuridis tidak terbukti adanya kesalahan.

Selain itu, penggunaan hukum pidana dalam kasus ini mencerminkan belum optimalnya penerapan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme lain tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Dalam konteks pendidikan, penyelesaian melalui pendekatan administratif maupun mekanisme etik seharusnya lebih diutamakan sebelum suatu permasalahan dialihkan ke ranah pidana (Andreeva & Serafimova, 2022).

Dengan demikian, bentuk kriminalisasi terhadap guru dalam kasus ini dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu adanya pengalihan permasalahan yang bersifat pedagogis ke dalam proses hukum pidana tanpa melalui mekanisme penyelesaian awal, tidak berjalannya mekanisme etik profesi, serta lemahnya pembuktian terkait keterkaitan antara subjek dan perbuatan yang didakwakan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap guru dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Melaksanakan Tugasnya.

Perlindungan hukum bagi profesi guru pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menjamin adanya kepastian hukum bagi tenaga pendidik sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai langkah represif berupa pembelaan ketika guru tersangkut persoalan hukum, melainkan juga mencakup dimensi preventif yang diarahkan untuk meminimalisasi potensi munculnya konflik hukum selama pelaksanaan tugas profesional berlangsung.

Secara yuridis, jaminan perlindungan terhadap guru telah ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Selanjutnya, Pasal 41 mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, serta satuan pendidikan berkewajiban memberikan perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab atas perlindungan hukum guru bersifat kolektif dan tidak terpusat pada satu pihak tertentu.

Di samping itu, melalui PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 19 Tahun 2017, ditegaskan bahwa guru memiliki otonomi dalam memberikan penilaian serta mengambil tindakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogis. Pengaturan ini pada dasarnya memberikan legitimasi bagi guru untuk bertindak secara profesional, termasuk dalam upaya penegakan disiplin terhadap peserta didik.

Namun demikian, meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang cukup komprehensif, implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam praktik belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya kondisi dimana guru tetap berhadapan dengan proses hukum tanpa adanya perlindungan yang memadai, bahkan dalam situasi dimana tindakan yang dipersoalkan masih berada dalam kerangka pelaksanaan tugas pendidikan (Iskandar & Rosary, 2024).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya perlindungan tersebut adalah tidak berfungsinya mekanisme etik profesi guru secara optimal. Dalam konteks profesi, mekanisme etik seharusnya menjadi sarana awal untuk menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan pelanggaran profesi atau masih berada dalam batas kewenangan pedagogis. Namun dalam praktik, mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga permasalahan yang muncul tidak melalui proses klarifikasi profesional, melainkan langsung dialihkan ke ranah hukum pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme etik belum berperan sebagai filter awal dalam penyelesaian konflik pendidikan. Permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan internal justru berkembang menjadi perkara pidana tanpa adanya tahapan penilaian yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan kondisi yang terjadi dalam kasus Guru Honorer Supriyani, dimana tidak terdapat proses etik yang memadai sebelum perkara diproses secara hukum.

Selain itu, pemerintah daerah seharusnya memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada guru, baik dalam bentuk pendampingan hukum maupun fasilitasi penyelesaian konflik (Agustian et al., 2023). Namun dalam kenyataannya, belum terdapat mekanisme yang terstruktur dan responsif yang mampu memberikan perlindungan secara cepat ketika guru menghadapi permasalahan hukum.

Kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum juga terlihat dari belum optimalnya pemberian bantuan hukum kepada guru. Meskipun secara normatif guru memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, dalam praktik banyak guru yang harus menghadapi proses hukum dengan dukungan yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan posisi guru menjadi tidak seimbang dalam sistem peradilan, terutama ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuatan sosial atau institusional yang lebih besar (Serah & Setiawati, 2022).

Di samping itu, belum adanya standar operasional prosedur yang jelas terkait tindakan pendisiplinan di lingkungan sekolah juga memperlemah perlindungan hukum terhadap guru. Ketiadaan pedoman yang terukur menyebabkan tindakan guru mudah ditafsirkan secara subjektif, sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan persepsi yang berujung pada konflik hukum. Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan yang digunakan juga masih cenderung bersifat formalistik, yaitu dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur normatif tanpa mempertimbangkan konteks tindakan yang dilakukan dalam kerangka profesi guru. Padahal, tindakan dalam dunia pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan penilaian secara kontekstual agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan regulasi antara perlindungan terhadap anak dan perlindungan terhadap guru. Meskipun kedua ketentuan tersebut memiliki tujuan yang saling melengkapi, dalam praktik sering kali perlindungan terhadap anak diterapkan secara lebih dominan tanpa diimbangi dengan perlindungan terhadap guru. Kondisi ini menyebabkan tindakan yang bersifat edukatif berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan konteksnya.

Dampak dari kondisi tersebut sangat signifikan terhadap pelaksanaan tugas guru di lapangan. Guru cenderung bersikap lebih pasif dalam menjalankan proses pembelajaran, khususnya dalam hal penegakan disiplin, karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum. Hal ini berdampak pada menurunnya efektivitas proses pendidikan, melemahnya otoritas guru, serta terganggunya upaya pembentukan karakter peserta didik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak berfungsinya mekanisme etik profesi, lemahnya peran pemerintah daerah, terbatasnya pendampingan hukum, serta pendekatan penegakan hukum yang belum berbasis konteks menjadi faktor utama yang menyebabkan guru tetap berada dalam posisi rentan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa bentuk kriminalisasi terhadap guru dalam kasus Guru Honorer Supriyani di Konawe Selatan berawal dari adanya tuduhan melakukan kekerasan terhadap peserta didik, yang kemudian secara langsung dilaporkan dan diproses menggunakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pasal tersebut memang sering digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi guru secara berlebihan

Perlindungan hukum terhadap guru belum optimal dimana meskipun secara normatif telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru, harus diberikan perlindungan baik dari profesi, hukum dan Kesehatan, juga termasuk kewajiban pemerintah daerah yang harus memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada guru. Namun faktanya lemahnya pendampingan hukum, tidak optimalnya peran pemerintah daerah, serta ketidakseimbangan dalam penerapan regulasi menjadi faktor utama yang menyebabkan guru tetap berada dalam posisi yang rentan dikriminalisasi dalam menjalankan tugas profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M., Wibawa, D. S., Tampubolon, L., Lubuk, F. R., & Fortuna, V. N. D. (2023). MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DI LINGKUNGAN FORUM GURU AGAMA NASIONAL UNTUK MEMINIMALKAN SIKAP INTOLERAN DENGAN PENDEKATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI KELAS. *JURNAL WIDYA LAKSANA*, 12(1), 134–141. <https://doi.org/10.23887/jwl.v12i1.53135>
- Andreeva, A., & Serafimova, D. (2022). PROCEEDINGS IN MEDIATION AND BEFORE AN ETHICS COMMITTEE IN HIGHER EDUCATION. *THE MEDIATION IN THE DIFFERENT PUBLIC SPHERES 2022 CONFERENCE PROCEEDINGS*. <https://doi.org/10.36997/mdps2022.3>
- BBC News Indonesia. (2024). “Terima kasih semuanya yang sudah mendukung” – Guru Supriyani divonis bebas pada peringatan Hari Guru. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg082jl12ko>
- Budoyo, S. (2022). EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM BAGI GURU DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 3, 181–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.51874/jips.v3i2.54>
- Gómez, P. M., Cano, J. M., & Martínez-López, J. Á. (2023). Intra-University Mediation on the Road to the Sustainable Development Goals: A Systematic Review. *European Journal of Contemporary Education*, 12(1), 92–104. <https://doi.org/10.13187/ejced.2023.1.92>
- Hastiani, F. N. (2022). *Persepsi Guru Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. 3(1), 1–10.
- Iskandar, U., & Rosary, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM PENYELENGGARA PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 349–358. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2705>
- Kapioru, R. M., Pello, J., & Masu, R. R. (2025). Analisis Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Kasus Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Guru. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(1), 108–119. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2097>
- Khana, F. A., Madjdi, A. H., & Hariyadi, A. (2025). DAMPAK KRIMINALISASI GURU TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA DI SEKOLAH DASAR. *Equity in Education Journal*, 7(1), 8–13.
- Lesmawan, H., Tarmizi, M. H., Putri, D. E., Handayani, W., El, M., Lanos, C., Pendidikan, D., Way, K., Daerah, S., Way, K., Perpustakaan, D., & Way, K. (2025). Krisis Wibawa Institusi Pendidikan : Analisis Sosiologis terhadap Fenomena Kriminalisasi Guru dalam Kasus Disiplin Sekolah. *Educational Science Journal*, 1(3), 32–40.
- Masrianto, Suhaibah, & Mahdi, U. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

- GURU DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SMA NEGERI 2 MUTIARA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 104–126.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Mukhlisin, Sundawa, D., & Muthaqin, D. I. (2025). STRATEGI PREVENTIF KRIMINALISASI GURU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDUNG MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik Http://Ejournal.Lppm-Unbaja.Ac.Id/Index.Php/Propatria*, 8, 189–201.
- Perkara, D., Antar, T., Di, P., Medan, K., Kevin, R., Simanjuntak, C., Ridho, & Sembiring, P. (2025). Analisis Yuridis Restorative Justice Dalam Perkara Tawuran Antar Pelajar di Kota Medan. *Jurnal Interpretasi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.11684.1312-1317>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rizka Muallifa. (2024). *Kronologi Kasus Guru Supriyani, Dituduh Aniaya Anak Polisi hingga Mobil yang Ditumpanginya Ditembak Orang Tak Dikenal*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5766819/kronologi-kasus-guru-supriyani-dituduh-aniaya-anak-polisi-hingga-mobil-yang-ditumpanginya-ditembak-orang-tak-dikenal>
- Serah, Y. A., & Setiawati, R. (2022). THE REALIZE EQUITABLE TEACHER PROTECTION THROUGH A NON-PENAL POLICY. *International Journal of Law Reconstruction*. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.17566>
- Suharyanta, S. (2020). *IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR TEACHERS TO AVOID CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION*. 1. <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i2.1613>
- Witono, A. H., Darmiany, D., Karma, I. N., Sutisna, D., Astria, F. P., & Nurwahidah, N. (2021). PENYULUHAN DAN LATIHAN DASAR-DASAR BIMBINGAN KONSELING BAGI GURU DAN CALON GURU SD DI KOTA MATARAM NTB. *Jurnal PEPADU*, 2, 461-469.